



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JONI SUNADI alias JON BADAI bin YAZID ATIK;**
Tempat lahir : Lubuk Durian;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 4 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bumi Ayu RT.005, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir.

- Terdakwa ditelah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain.
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu nomor 212/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 212/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Joni Sunadi alias Jon Badai bin Yasit Atik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu pasal 372 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan nomor 212/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011, nomor polisi BD-3009-PI, Nomor Rangka : MH1JF5129BK142171, dan Nomor Mesin : JF51E-2142558;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Saksi Zamhari alias Zam bin Samiun (Alm).

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan yang memohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya bagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa Joni Sunadi Alias Jon Badai Bin Yazid Atik pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Bengkel Jimmy Motor Jalan Hibrida Kota Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas saat Terdakwa sedang menumpang angkutan kota warna putih melintas di jalan hibrida Kota Bengkulu, tiba-tiba mobil angkutan kota yang Terdakwa tumpangi rusak, tidak jauh dari lokasi kerusakan mobil ada bengkel motor bernama Jimmy Motor di jalan Hibrida dan akhirnya oleh Sopir Angkutan Kota tersebut dibawa mobilnya untuk di perbaiki di Bengkel Jimmy Motor;

Bahwa setelah sampai di Bengkel Jimmy Motor datang Saksi Korban Rahmad Habibi Bin Zamhari sebagai mekanik Bengkel Jimmy Motor untuk melakukan perbaikan sedangkan Terdakwa turun dari angkot dan duduk-duduk didekat mekanik yang sedang bekerja,

Bahwa saat sedang menunggu mobil angkot diperbaiki Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor warna putih BD 3009 PI terparkir di dekat bengkel sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berpura-pura untuk meminjam sepeda motor yang ada di bengkel dan bertanya kepada Saksi Korban yang sedang bekerja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “dek, pinjam motor” lalu mekanik itu berkata “ndak kemano” lalu dijawab Terdakwa “Beli nasi sebentar” kemudian Saksi Korban tanpa ada rasa curiga karena berfikir Terdakwa adalah Supir/pemilik angkot yang sedang Saksi Korban perbaiki langsung memberikan kunci sepeda motor miliknya yaitu Sepeda Motor Honda Beat warna putih BD 3009 PI dan menunjukan letak sepeda motor, selanjutnya setelah mendapatkan kunci motor Terdakwa langsung menghidupkan motor dan menjalankan motor tersebut melaju kearah Pasar Panorama Bengkulu hingga sampai saat ini Sepeda Motor tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada korban;

-----Bahwa benar setelah berhasil membawa kabur sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor warna putih BD 3009 PI milik saksi korban Rahmad Habini Terdakwa tidak pernah mengembalikan Sepeda Motor tersebut kepada korban dan menyimpannya selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Johari (Daftar Pencairan Orang/DPO) yang beralamat GG Jangkar Depan TPI Pulau Bai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa Joni Sunadi Alias Jon Badai Bin Yazid Atik, saksi korban Ramhad Habibi Bin Zamhari mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

A T A U

Kedua

----- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal saat Terdakwa sedang menumpang angkutan kota warna putih melintas di jalan hibrida Kota bengkulu, tiba-tiba mobil angkutan kota yang Terdakwa tumpangi rusak, tidak jauh dari lokasi kerusakan mobil ada bengkel motor bernama Jimmy Motor di jalan Hibrida dan akhirnya oleh Sopir Angkutan Kota tersebut dibawa mobilnya untuk di perbaiki diBengkel Jimmy Motor;

Bahwa setelah sampai di Bengkel Jimmy Motor datang Saksi Korban Rahmad Habibi Bin Zamhari sebagai mekanik Bengkel Jimmy Motor untuk melakukan perbaikan sedangkan Terdakwa turun dari angkot dan duduk-duduk didekat mekanik yang sedang bekerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat sedang menunggu mobil angkot diperbaiki Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor warna putih BD 3009 PI terparkir di dekat bengkel sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, bahwa untuk memuluskan keinginannya Terdakwa menyampaikan serangkaian kata-kata bohong dengan bertanya kepada Saksi Korban “dek, pinjam motor” lalu Saksi Korban itu bertanya “ndak kemano” lalu dijawab Terdakwa “Beli nasi sebentar” kemudian Saksi Korban tanpa ada rasa curiga karena berfikir Terdakwa adalah Supir/pemilik angkot yang mobil angkotnya sedang Saksi Korban perbaiki langsung memberikan kunci sepeda motor miliknya yaitu Sepeda Motor Honda Beat warna putih BD 3009 PI dan menunjukan letak sepeda motor, selanjutnya setelah mendapatkan kunci motor Terdakwa langsung menghidupkan motor dan menjalankan motor tersebut melaju kearah Pasar Panorama Bengkulu hingga sampai saat ini Sepeda Motor tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada korban;

-----Bahwa benar setelah berhasil membawa kabur sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor warna putih BD 3009 PI milik saksi korban Rahmad Habini Terdakwa tidak pernah mengembalikan Sepeda Motor tersebut kepada korban dan menyimpannya selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Johari (Daftar Pencairan Orang/DPO) yang beralamat GG Jangkar Depan TPI Pulau Bai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Rahmad Habibi alias Habibi bin Zamhari, selaku Anak Korban dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban akan menerangkan sehubungan dengan barang milik Anak Korban yang telah hilang diambil oleh orang lain;
 - Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Bengkel Jimmy Motor di Jalan Hibrida Ujung RT.008 RW.002 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 bernomor plat kendaraan BD-3009-PI berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan nomor 212/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan dibawah jok sepeda motor milik orang tua Anak Korban yang Anak Korban gunakan saat itu;

- Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut berawal dari Terdakwa yang turun dari Angkutan Kota (Angkot) sambil mondar-mandir lalu Terdakwa duduk di Bengkel, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang bekerja memperbaiki Mobil Angkot, lalu Terdakwa bertanya “apa itu?”, yang Anak Korban jawab “alat mobil itulah”, lalu Terdakwa duduk didekat Anak Korban, dan Terdakwa berkata “pinjam motor”, Anak Korban jawab “mau kemano?”, kemudian Terdakwa menjawab “beli nasi”, dan Anak Korban jawab “beli nasi dimana?”, dan Terdakwa menjawab “disinilah tidak jauh”, lalu Anak Korban menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, dan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Anak Korban kearah Pasar Panorama;
- Bahwa hingga sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor kepada Anak Korban;
- Bahwa kerugian yang Anak Korban alami atas kejadian kehilangan tersebut lebih kurang Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban hanya memberikan izin pada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut pada hari kejadian itu saja dan itu hanya untuk dipinjam membeli nasi bungkus;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut ke orang tua dan selanjutnya melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepihak Kepolisian;
- Bahwa sejak kejadian kehilangan itu Anak Korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak tahu keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban memberi pinjam sepeda motor tersebut pada Terdakwa karena mengira jika Terdakwa adalah pemilik angkot yang sedang Anak Korban perbaiki di Bengkel tersebut, karena saat itu Anak Korban melihat Terdakwa turun dari angkot tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 bernomor plat kendaraan BD-2009-PI, Nomor Rangka : MH1JF5129BK142171, dan Nomor Mesin : JF51E-2142558, pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Zamhari adalah benar milik Orangtua Anak Korban yang diperuntukan untuk Anak Korban sekolah.

Bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan nomor 212/Pid.B/2024/PN Bgl



- 2) Zamhari alias Zam bin Samiun, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi didengar keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan barang milik Saksi yang telah hilang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Bengkel Jimmy Motor di Jalan Hibrida Ujung RT.008 RW.002 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor Honda Beat;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian kehilangan tersebut adalah Anak Saksi bernama Rahmat Habibi;
 - Bahwa saat kejadian kehilangan tersebut Saksi sedang berada dirumah Saksi didaerah Desa Durian Bubur Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Anak Korban jika sepeda motor Honda Beat milik Saksi yang dipakai Anak Korban ke Kota Bengkulu dikarenakan Anak tersebut sedang melaksanakan Magang di Bengkel Jimmy Motor Kota Bengkulu dari SMKN 2 Seluma, berdasarkan cerita Anak Korban pada Saksi saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli nasi, namun hingga saat ini Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian kehilangan tersebut lebih kurang Rp13.500.000,00. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tersebut tidak dikembalikan lalu Saksi bersama Anak Korban melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ke Kepolisian;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 bernomor plat kendaraan BD-2009-PI, Nomor Rangka : MH1JF5129BK142171, dan Nomor Mesin : JF51E-2142558, pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Zamhari adalah benar milik Saksi yang diperuntukkan untuk Anak Korban sekolah.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan nomor 212/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah membawa pergi barang milik orang lain dan tidak mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Bengkel Jimmy Motor di Jalan Hibrida Ujung RT.008 RW.002 Kelurahan Pagar Dewa Keca matan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah berpura-pura meminjam sepeda motor yang saat itu ada pada Anak Korban dengan alasan ingin membeli nasi, pada saat angkutan umum yang Terdakwa tumpangi sedang rusak dan diperbaiki di Bengkel Anak Korban bekerja, kemudian sepeda motor tersebut diberikan Anak Saksi, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan tidak Anak Korban kembalikan hingga Terdakwa diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor itu lebih kurang 2 (dua) bulan ada pada Terdakwa yang Terdakwa titipkan dirumah saudara Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Anak Korban maupun dari Saksi Zamhari untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepada dirinya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 bernomor plat kendaraan BD-2009-PI, Nomor Rangka : MH1JF5129BK142171, dan Nomor Mesin : JF51E-2142558, pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Zamhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan nomor 212/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Rahmad Habibi alias Habibi bin Zamhari selaku Anak Korban telah kehilangan barang berupa yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Bengkel Jimmy Motor di Jalan Hibrida Ujung RT.008 RW.002 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tempat Anak Korban sedang melaksanakan kegiatan Magang;
- Bahwa barang Anak Korban yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 bernomor plat kendaraan BD-3009-PI berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diletakkan dibawah jok sepeda motor milik Saksi Zamhari alias Za m bin Samiun selaku orang tua Anak Korban yang Anak Korban gunakan saat itu;
- Bahwa menurut Anak Korban dan Saksi Zamhari jika kehilangan sepeda motor tersebut berawal dari Terdakwa yang turun dari Angkutan Kota (Angkot) sambil mondar-mandir lalu Terdakwa duduk di Bengkel, ke mudian Terdakwa menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang bekerja memperbaiki Mobil Angkot yang dinaiki Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa bertanya "apa itu?", yang Anak Korban jawab "alat m obil itulah", lalu Terdakwa duduk didekat Anak Korban, dan Terdakw a berkata "pinjam motor", Anak Korban jawab "mau kemano?", kemudian Terdakwa menjawab "beli nasi", dan Anak Korban jawab "beli nasi dimano?", dan Terdakwa menjawab "disinilah tidak jauh", l alu Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Ter dakwa, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Anak Korban kea rah Pasar Panorama;
- Bahwa menurut Anak Korban dan Saksi Zamhari jika hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor kepada Anak Korban dan Saksi Zamhari;
- Bahwa kerugian yang Anak Korban dan Saksi Zamhari alami atas k ejadian kehilangan tersebut lebih kurang senilai Rp13.500.000,00 (t iga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Anak Korban hanya memberikan izin pada Terdakw a untuk meminjam sepeda motor tersebut pada hari kejadian itu saj a dan itu hanya untuk dipinjam membeli nasi bungkus;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut ke Saksi Zamhari, dan selanjutnya mereka melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepihak Kepolisian;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan nomor 212/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan jika telah membawa pergi barang milik orang lain dan tidak mengembalikan barang berupa sepeda motor Honda Beat tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2011 bernomor plat kendaraan BD-2009-PI, Nomor Rangka : MH1JF5129BK142171, dan Nomor Mesin : JF51E-2142558, pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Zamhari adalah benar yang Terdakwa pinjam dan bawa pergi tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

Kedua :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan antara dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum akan tetapi menurut Majelis Hakim setiap dakwaan harus dipertimbangkan satu persatu dengan tujuan agar Terdakwa mengetahui setiap perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, yang unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Yang dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3) Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;



Bahwa pengertian barang siapa adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Joni Sunadi alias Jon Badai bin Yazid Atik selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa unsur ini dianggap terpenuhi bagi Terdakwa, selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Bahwa dalam hal seorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), dalam hal ini Pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana atau dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya, sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar



dari perbuatan pidana tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu, dalam bentuk ini perbuatan pelaku mempunyai dua akibat yaitu yang pertama akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan, dan yang kedua akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;
Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain, dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belanda yaitu *wederechtelijk*, dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Perbedaan pengertian hukum dan undang-undang berakibat berbedanya pengertian sifat melawan hukum dan sifat melawan undang-undang. Bersifat melawan undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan / keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang, sedangkan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini jika mendengar keterangan Terdakwa yang mengakui telah membawa pergi barang milik orang lain dan tidak mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya yang barang tersebut berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Bengkel Jimmy Motor di J alan Hibrida Ujung RT.008 RW.002 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa jika cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah berpura-pura meminjam sepeda motor yang saat itu ada pada Anak Korban dengan alasan ingin membeli nasi, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum yang Terdakwa tumpangi sedang rusak dan diperbaiki di Bengkel Anak Korban bekerja, kemudian sepeda motor tersebut diberikan Anak Saksi, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan tidak Anak Korban kembalikan hingga Terdakwa diamankan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor itu lebih kurang 2 (dua) bulan ada pada Terdakwa yang Terdakwa titipkan dirumah saudara Terdakwa, dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas maka telah jelas jika Terdakwa telah dengan sengaja untuk bertindak atas sepeda motor yang dipinjamnya dari Anak Korban, sedangkan senyatanya Terdakwa tidak memiliki hak sedikitpun atas sepeda motor yang dipinjamnya pada Anak Korban tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa atas sepeda motor yang dipinjamnya dari Anak Korban tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa yang dimaksud arang sesuatu menurut HOGE RAAD adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana fakta hukum diatas, menurut Anak Korban dan Saksi Zamhari jika kehilangan sepeda motor tersebut berawal dari Terdakwa yang turun dari Angkutan Kota (Angkot) sambil mondar-mandir lalu Terdakwa duduk di Bengkel, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang bekerja memperbaiki Mobil Angkot yang dinaiki Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa bertanya "apa itu?", yang Anak Korban jawab "alat mobil itulah", lalu Terdakwa duduk didekat Anak Korban, dan Terdakwa berkata "pinjam motor", Anak Korban jawab "mau kemano?", kemudian Terdakwa menjawab "beli nasi", dan Anak Korban jawab "beli nasi dimano?", dan Terdakwa menjawab "disinilah tidak jauh", lalu Terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Anak Korban kearah Pasar Panorama;

Menimbang, bahwa menurut Anak Korban dan Saksi Zamhari jika hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya pada Anak Korban;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan nomor 212/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut ke Saksi Zamhari, dan selanjutnya mereka melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa kerugian yang Anak Korban dan Saksi Zamhari alami atas kejadian kehilangan tersebut lebih kurang senilai Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uraian peristiwa diatas dihubungkan dengan unsur disini jika menurut Anak Korban hanya memberikan izin pada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut pada hari kejadian itu saja dan itu hanya untuk dipinjam untuk membeli nasi bungkus, dan Terdakwa telah membenarkan jika telah membawa pergi barang milik orang lain dan tidak mengembalikan barang berupa sepeda motor Honda Beat tersebut kepada pemiliknya yakni Anak Korban dan Saksi Zamhari selaku pemilik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Anak Korban maupun dari Saksi Zamhari untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti terhadap perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa maka terhadap dakwaan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain maka sangat beralasan agar diperintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 bernomor plat kendaraan BD-3009-PI, Nomor Rangka : MH1JF5129BK142171, dan Nomor Mesin : JF51E-2142558 pada Surat Tanda

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan nomor 212/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Zamhari dikembalikan lagi kepada Saksi Zamhari alias Zam bin Samiun selaku pemilik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak ditemukan.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Sunadi alias Jon Badai bin Yasid Atik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2011 bernomor plat kendaraan BD-3009-PI, Nomor Rangka : MH1JF5129BK142171, dan Nomor Mesin : JF51E-2142558 pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Zamhari;Dikembalikan lagi kepada Saksi Zamhari alias Zam bin Samiun selaku pemilik.
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Yongki, S.H., selaku Hakim Ketua, Dr.Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., dan Achmadsyah Ade

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan nomor 212/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mury, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu Akhmad Nopriansyah, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Agustian, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

=TTD=

I. Dr.Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum.

=TTD=

II. Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

=TTD=

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)